

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbtn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Peningkatan Hak Tangerang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. surat kuasa bila di kuasakan
3. Foto copy KTP dan KK pemilik sertipikat Atau Foto Copy Kuasa dan KK
4. Sertipikat HGB Asli
5. Foto Copy IMB
6. Menyiapkan SPPT dan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Berkas lengkap
2. Pengambilan No antrian
3. Pemeriksaan dokumen oleh petugas loket
4. jika dokumen lengkap akan di terbitkan tanda terima dokumen dan surat perintah setor
5. Pengerjaan sertipikat
6. Pengambilan sertipikat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Biaya / Tarif

50

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbtn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

1. SERTIPIKAT Tangerang

Pengaduan Layanan

Melalui SP4n Lapor, Aplikasi Tuntas dan No wa pelayanan pengaduan 08118787882